

lampang 3

19680604 2008012001

PKM



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR : 17 TAHUN 2014**

**TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

0815-296069246.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAMUDRA
MEURANDEH-LANGSA-ACEH
2014**

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNSAM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

Pengurus ORMAWA tidak diperkenankan bertempat tinggal dan atau mengunap di Sekretariat ORMAWA.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan disesuaikan kembali apabila ada peraturan Kementerian yang baru.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal, 10 November 2014
Rektor.



BACHTIAR AKOB
NIP. 196105161988031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Meurandeh - Langsa - Aceh
Telp. 0641-426534 Fax 0641-426535. Website www.unsam.ac.id Email info@unsam.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SAMUDRA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kebersamaan dalam meningkatkan kepribadian penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu adanya suatu organisasi yang menaunginya;
 - b. bahwa upaya legalisasi keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Samudra dalam rangka menyesuaikan perannya dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, diperlukan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Samudra;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SAMUDRA

**BAB I
KETERTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Samudra yang selanjutnya disingkat UNSAM.
2. Rektor adalah Rektor UNSAM
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di UNSAM.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNSAM.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada setiap Fakultas di lingkungan UNSAM.

- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh ORMAWA tingkat Fakultas didampingi oleh 1 (satu) orang Dosen Pendamping Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Dekan Fakultas
- (3) Kegiatan yang diselenggarakan oleh ORMAWA tingkat Jurusan/Program Studi didampingi oleh 1 (satu) orang Dosen Pendamping Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Ketua Jurusan/Program Studi.

**Bagian Kedelapan
Penghargaan**

Pasal 23

- (1) ORMAWA yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB IX
PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS
ATAU PARTAI POLITIK**

Pasal 24

Pengurus dan anggota ORMAWA dilarang:

- (1) Mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus yang berbau politik dengan membawa nama Universitas Samudra;
- (2) Membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Universitas Samudra.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 25

Pengurus ORMAWA, anggota ORMAWA, dan/atau ORMAWA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

- c. Tidak merusak citra UNSAM; dan
 - d. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UNSAM.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan (kerjasama) pihak luar UNSAM harus mendapat izin tertulis Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 - (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan Syariat Islam, norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
 - (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan UNSAM harus mendapat izin dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

**Bagian Keenam
Perizinan Kegiatan**

Pasal 21

- (1) Surat izin/rekomendasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh ORMAWA tingkat Universitas, Fakultas Jurusan/Program Studi dikeluarkan oleh Pimpinan Universitas dan Fakultas.
- (2) Surat izin/dispensasi tertentu atau yang bersifat khusus dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Surat izin diusulkan kepada Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama.
- (4) Pengajuan surat izin/rekomendasi kegiatan yang dilaksanakan UKM Universitas/Fakultas harus diketahui dosen pendamping UKM yang bersangkutan.
- (5) Pengajuan permohonan surat izin/rekomendasi kegiatan yang dilaksanakan oleh ORMAWA Fakultas harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- (6) Pengajuan permohonan surat izin/rekomendasi kegiatan yang dilaksanakan oleh ORMAWA Jurusan/Program Studi harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (7) Melampirkan laporan kegiatan sebelumnya.

**Bagian Ketujuh
Kegiatan di Luar Kampus**

Pasal 22

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh ORMAWA tingkat Universitas didampingi oleh 1 (satu) orang Dosen Pendamping Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

6. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan UNSAM.
7. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama adalah Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama UNSAM.
8. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang terdaftar di UNSAM
9. Organisasi Kemahasiswaan UNSAM selanjutnya disingkat ORMAWA adalah Organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi.
10. Organisasi Kemahasiswaan merupakan sarana pengembangan kepribadian penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah ORMAWA yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi dan tujuan ORMAWA
12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar ORMAWA.
13. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
14. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Musyawarah adalah musyawarah tertinggi ORMAWA.
16. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNSAM yang disingkat MPM UNSAM.
17. Dewan Perwakilan Mahasiswa UNSAM yang disingkat DPM Unsam.
18. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat DPM Fakultas.
19. Pemerintahan Mahasiswa UNSAM yang disingkat dengan nama PEMA UNSAM.
20. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama BEM Fakultas.
21. Unit Kegiatan Mahasiswa UNSAM yang disingkat UKM UNSAM.
22. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama UKM Fakultas.
23. Himpunan Mahasiswa tingkat Jurusan/Program Studi disingkat HIM.J.

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan ORMAWA UNSAM adalah:
 - a. Terbuka, artinya ORMAWA terbuka bagi semua mahasiswa UNSAM;
 - b. Tidak diskriminatif, ORMAWA tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA;
 - c. Nirlaba, ORMAWA tidak berorientasi pada laba;
 - d. Mandiri, ORMAWA tidak tergantung kepada ORMAWA lainnya dan bersifat independen;
 - e. Adil, ORMAWA tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - f. Kekeluargaan ORMAWA harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - g. Transparan, ORMAWA harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - h. Akuntabel, ORMAWA harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Peraturan ORMAWA tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Universitas Samudra.
- (3) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk ORMAWA dan pedoman bagi ORMAWA dalam menyelenggarakan kegiatannya.
- (4) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

- (1) AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun oleh ORMAWA melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota ORMAWA.

Pasal 18

- Rektor berwenang mencabut hak ORMAWA apabila terbukti:
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Universitas;
 - b. Melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau
 - c. Melanggar ketentuan dan Peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Universitas;
 - d. Tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat
Izin dan Rekomendasi Kegiatan

Pasal 19

- (1) Seluruh izin kegiatan ORMAWA dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan perangkatnya.
- (2) Surat rekomendasi tingkat Fakultas dikeluarkan oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Surat rekomendasi ORMAWA tingkat Jurusan/Ketua Program Studi dikeluarkan oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Rekomendasi seperti tersebut pada ayat (1), (2) dan (3), Pasal ini diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melalui Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama.

Bagian Kelima
Persyaratan Kegiatan

Pasal 20

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Tidak melanggar Syariat Islam;
 - b. Tidak mengganggu kegiatan resmi UNSAM

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Organisasi Kemahasiswaan**

Pasal 17

- (3) ORMAWA Universitas mempunyai hak:
- a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan.
 - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas/Fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan ORMAWA secara proporsional sesuai dengan kemampuan Universitas.
 - d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (4) ORMAWA Universitas mempunyai kewajiban:
- a. Memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Universitas.
 - b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/ organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas.
 - c. Mendukung suasana dalam proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.
 - d. Menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas.
 - e. PEMA Universitas mengadakan rapat dengan BEM-BEM Fakultas untuk menjangkau aspirasi mahasiswa minimal 3 (tiga) bulan sekali.
 - f. Membenakan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Samudra.
- (3) AD dan ART baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan oleh pimpinan Universitas.
- (4) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah.

**BAB IV
BENTUK DAN KEPENGURUSAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi**

Pasal 4

- (1) ORMAWA dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- (2) Di tingkat Universitas dapat dibentuk ORMAWA, sebagai berikut :
- a. MPM UNSAM;
 - b. DPM UNSAM;
 - c. PEMA UNSAM; dan
 - d. UKM UNSAM.
- (3) Di setiap Fakultas dapat dibentuk ORMAWA, sebagai berikut :
- a. DPM Fakultas;
 - b. BEM Fakultas; dan
 - c. UKM Fakultas.
- (4) Di setiap Jurusan/Program Studi dapat dibentuk ORMAWA, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Prodi (HMJ/P).

Pasal 5

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Keanggotaan
dan Masa Bakti

Pasal 6

- (1) Kepengurusan ORMAWA dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART ORMAWA.
- (2) Keanggotaan ORMAWA adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif yang dibuktikan dengan kwintansi pelunasan uang kuliah, dalam kegiatan akademik dalam lingkup ORMAWA masing-masing.
- (3) Keanggotaan ORMAWA adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup ORMAWA adalah mahasiswa serendah-rendahnya semester IV dan setinggi-tingginya semester VIII.
- (4) Masa bakti pengurus ORMAWA pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
- (5) Ketua Umum ORMAWA tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pengesahan dan Pencabutan
Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Kepengurusan ORMAWA yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan dari:
 - ✓ a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan setelah diproses Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama untuk pengurusan ORMAWA tingkat Universitas.
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk kepengurusan ORMAWA tingkat Fakultas.
 - c. Ketua Jurusan/Program Studi untuk kepengurusan ORMAWA tingkat Jurusan/Program Studi
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD serta ART.
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan pada tingkatannya masing-masing.

- (3) Pembentukan BEM dan OSW tingkat fakultas harus mendapatkan pengesahan dari Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Pembentukan HMO tingkat Jurusan / Program Studi harus mendapatkan pengesahan dari Ketua Jurusan / Program Studi.
- (5) Melaksanakan musyawarah mahasiswa.
- (7) Mempunyai rancangan program kerja.
- (8) Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.
- (9) Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
- (10) Mempunyai Pendamping Organisasi Kemahasiswaan yang berstatus dosen tetap UNSAM minimal 1 (satu) orang.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN SYARAT-SYARAT DALAM
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Keempat
Kebebasan Berorganisasi yang
Bertanggung Jawab

Pasal 16

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan ORMAWA di Universitas untuk mengembangkan diri, bakat, minat dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan, kebijakan dan kegiatan ORMAWA ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Universitas.
- (3) Anggota ORMAWA adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Universitas.
- (4) Setiap ORMAWA harus memiliki dosen Pendamping yang dapat diajukan sendiri oleh mahasiswa.
- (5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah dari dosen di lingkungan Universitas.
- (6) Pengurus ORMAWA terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas atau jenis sanksi lainnya.
- (7) Mahasiswa yang menjadi pengurus ORMAWA adalah mahasiswa yang aktif kuliah, mempunyai nilai rata-rata baik, mempunyai sifat kepemimpinan dan keteladanan.
- (8) Khusus untuk kepengurusan PEMA Universitas dan BEM Fakultas harus mempunyai pengalaman organisasi yang berprestasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan Unit Kegiatan
Mahasiswa Tingkat Fakultas

Pasal 14

- (1) Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat fakultas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas.
- (2) Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas adalah sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di Fakultas masing-masing ;
 - b. Mempunyai calon anggota lintas Jurusan / Program Studi yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - c. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi ;
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.
 - e. Mendapatkan pengesahan dan Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan yang menangani bidang kemahasiswaan ;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja ;
 - g. Mempunyai pendamping yang berstatus Dosen UNSAM minimal 1 (satu) orang ;
 - h. Melaksanakan musyawarah visi dan misi UKM di hadapan Tim Pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan fakultas.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh Fakultas.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan
BEM, DPM, MPM

Pasal 15

- (1) Pembentukan ORMAWA tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan / Program Studi hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.
- (2) Pembentukan BEM, DPM dan MPM tingkat Universitas harus mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan ORMAWA yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a. Pengurus ORMAWA tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pencabutan pegesahan kepengurusan ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi dalam bentuk Surat Keputusan sesuai dengan tingkatan ORMAWA.

BAB V
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 9

ORMAWA berkedudukan di lingkungan Universitas.

Pasal 10

ORMAWA berfungsi sebagai penampung dan penyulur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

BAB VI
KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Satu
Kegiatan

Pasal 11

- (1) Kegiatan ORMAWA adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama upaya membangun pribadi yang unggul dan berhasil ukurannya.
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan ORMAWA harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas

- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh ORMAWA harus dengan persetujuan dan di pertanggungjawabkan kepada Rektor dan perangkatnya.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Universitas menyediakan dana untuk kegiatan ORMAWA secara proporsional sesuai dengan kemampuan Universitas.
- (2) Universitas menyediakan dana bantuan kegiatan mahasiswa dari total belanja Universitas pada tahun berjalan sesuai dengan kemampuan.
- (3) Pembiayaan ORMAWA bersumber dari :
 - a. Dana pengembangan kemahasiswaan;
 - b. Iuran anggota;
 - c. Usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Dana pengembangan kemahasiswaan di tingkat Universitas dikelola oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan di tingkat Fakultas bidang Akademik dan Kemahasiswaan dikelola oleh Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (5) Pendanaan ORMAWA didistribusikan secara proporsional kepada ORMAWA tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan.
- (6) Pengelolaan dana harus transparan dan penggunaannya dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Setiap ORMAWA harus membuat laporan tertulis selambat-lambatnya 2 minggu setelah melaksanakan kegiatan.
- (8) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pendamping kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan ORMAWA masing-masing.
- (9) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada Pimpinan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi sesuai tingkatannya masing-masing.

Bagian Ketiga Tata Cara Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas

Pasal 13

- (1) Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.
- (2) Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas adalah sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan ORMAWA yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota dari lintas Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi ;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja ;
 - g. Mempunyai pendamping yang berstatus dosen UNSAM minimal 1 (satu) orang ;
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota , dan
 - i. Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh Pimpinan Universitas
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Universitas.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku